

BAB III

METODE PENELITIAN

Rasa ingin tahu dalam diri manusia terhadap permasalahan yang ada disekitar menjadi dasar dilakukan sebuah penelitian sehingga mendapatkan pengetahuan. Menurut (Bachtiar, 2018, p. 4) menyatakan bahwa agar penelitian untuk mendapatkan pengetahuan dapat dijadikan sebuah keilmuan maka diperlukan metode ilmiah. Hartono dikutip dalam (Bachtiar, 2018, p. 5) mengartikan metode penelitian ilmiah merupakan suatu proses mengamati dan fikiran yang logis (berlogika), serta memiliki dalil atau alasan yang berdasar dari teori-teori yang berfungsi untuk memverikasi masalah yang dibahas. Sedangkan menurut (Benuf & Azhar, 2020), untuk meneliti permasalahan hukum yang selalu berkembang (komtemporer), diperlukan intrumen yang disebut sebagai metodologi penelitian hukum.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, agar penelitian menjadi penelitian hukum yang dapat dijadikan ilmu, maka peneliti menyusun metode/ metodologi penelitian hukum sebagai intrumen untuk mengamati dan berfikir yang logis dan memiliki dalil sehingga didapatkan jawaban atas masalah yang dibahas.

3.1 Jenis Penelitian

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini memerlukan pengamatan dan penganalisaan terhadap aturan hukum terkait. Oleh karenanya, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Philipus M. Hadjon yang dikutip dalam (Bachtiar, 2018, p. 56), jenis penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami hukum positif yang berlaku dan yang memiliki

kaitan terhadap permasalahan yang dibahas. Menurut (Anggara & Ukas, 2019), penggunaan penelitian yuridis normatif dilakukan karena pentingnya menganalisa prinsip, peraturan hukum yang berlaku, hingga pendapat ahli yang relevan hingga mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada.

3.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang diartikan sebagai penelitian yang menggambarkan secara riil dan objektif tentang objek yang diteliti (Ishaq, 2016). Tujuan peneliti adalah untuk menggambarkan dan menjelaskan eksistensi Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat Terhadap Kesejahteraan Rakyat Terhadap Kesejahteraan Rakyat dan permasalahan terkait pencairan dana Bapertarum-PNS yang bermasalah akibat berlakunya peraturan tersebut. Umumnya sifat deskriptif dilakukan dengan beberapa langkah yaitu mengumpulkan data terkait, mengklasifikasikan, mengolah, menganalisis, hingga menarik kesimpulan dan saran terhadap masalah yang diteliti.

3.3 Sumber dan Jenis Data

Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah data yang bentuknya telah ada yang diperoleh oleh peneliti bukan langsung dari objek penelitian. Data sekunder yang digunakan terdiri dari 3 bahan hukum yaitu:

1. Bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat,

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Keputusan Presiden No. 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti.

2. Bahan hukum sekunder, seperti jurnal-jurnal penelitian terdahulu dan buku-buku yang berisi pendapat ahli, teori-teori, yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer.
3. Bahan hukum tersier, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk mengartikan pengertian-pengertian dan berfungsi untuk mendukung bahan hukum sebelumnya.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder sebagai jenis data yang tidak bersumber langsung dari objek penelitian, peneliti mengumpulkan data sekunder dengan cara melakukan studi kepustakaan (*library research*). Adapun teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau dokumen-dokumen penting yang terkait masalah yang diteliti seperti perundang-undangan yang berlaku, pendapat ahli yang relevan hingga penelitian-penelitian terdahulu yang terkait (Selly & Ukas, 2021).

3.5 Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul dengan teknik yang digunakan peneliti selanjutnya diteliti dan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Pendapat Soerjono Soekantor yang dikutip dalam (Anggara & Ukas, 2019), teknik ini memahami bahwa data yang merupakan sebuah kesatuan yang mampu digunakan untuk memecahkan masalah sehingga didapatkan kesimpulan yang bentuknya objektif dan berlaku umum.